



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - ...

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. Daerah adalah Kota Magelang.
6. Pemerintah Daerah adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Walikota adalah Walikota Magelang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II...

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- (2) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan ;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal ;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t. otonomi ...

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. kehutanan;
 - ä. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (4) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan /atau susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan ...

- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri / kepala lembaga pemerintah non departemen.

Pasal 9

Rincian dari masing – masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Rincian dari masing – masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;

d. penetapan ...

- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembiayaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan masing – masing tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapan.
- (3) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sisa ditetapkan oleh menteri / kepala lembaga pemerintah non departemen.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2008



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2008.



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.

Dalam menentukan urusan wajib dan urusan pilihan adalah yang benar – benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kekhasan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten / kota dan/atau regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahan provinsi ; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerah kabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdaya guna ditangani pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten / kota, sedangkan apabila akan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi.

Sebaliknya apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5**Ayat (1)**

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 8

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 MEI 2008

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota.4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota.
	2. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kota.
	3. Akreditasi	1. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal
	4. Penjaminan Mutu	1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota. 2. Penyehatan lingkungan.
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. 6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota. 3. Pelatihan teknis skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota 2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 7. Pemberian izin apotik, toko obat
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).	
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota. 2. Pengelolaan Survey Kesehatan Daerah (Surkesda) skala kota. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.
	3. Kerjasama Luar Negeri	1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1. Pengelolaan SIK skala kota.

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota.2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota.5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota.6. Pembentukan komisi irigasi kota
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota.5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai dalam kota.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	1. Pengaturan jalan kota meliputi: a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota. c. Penetapan status jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kota meliputi: a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.</p>
	<p>3. Pembangunan dan Pengusahaan</p> <p>4. Pengawasan</p>	<p>1. Pembangunan jalan kota meliputi:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan kota.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota.</p> <p>2. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.</p> <p>1. Pengawasan jalan kota:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.</p>
<p>3. Perkotaan dan Perdesaan</p>	<p>1. Pengaturan</p> <p>1. Pembinaan</p> <p>2. Pembangunan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.</p> <p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.</p> <p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Pengawasan	<p>pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan.</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya</p> <p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di wilayah kota.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</p> <p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota</p> <p>5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		6. Penanganan bencana alam tingkat kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota. 3. Penyelenggaraan Bantuan Teknis (bantek) pada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di kota.2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota.3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM
6. Persampahan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan2. Pembinaan3. Pembangunan4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kota.3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan kota2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kota1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di kota.2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan kota.1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan 2. Pembangunan 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota. 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah kota 3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kota. 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kota. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kota. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota. 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kota 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
	2. Permukiman Kumuh : a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota. 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dengan rusunawa. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
	3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota. 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 2. Pemberdayaan 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota.6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan kepemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.2. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan.3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota.6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik.7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1.2. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.3. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.4. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota.5. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.6. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.7. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.8. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.9. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota.10. Melaksanakan hasil sosialisasi.11. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.12. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.13. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota.14. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang berdampak lokal.15. Perumusan RPJP dan RPJM kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>16. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.</p> <p>17. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>18. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>19. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>20. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU di kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.</p> <p>5. Penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kota.</p>
	3. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan.</p> <p>2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.</p> <p>3. Pengelolaan PSU bantuan pusat.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional.</p> <p>7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.</p>
<p>3. Pembinaan Perumahan Swadaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kota). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D skala kota.. 4. Penyusunan RP4D skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus .
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>perumahan di kota.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota. 9. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
	3. Perbaiki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jalinan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	4. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	5. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan,	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
<p>Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>		<p>pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.3. Penetapan kawasan strategis kota
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.3. Penelitian dan pengembangan.4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.5. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.6. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Tata Ruang<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.2. Pemanfaatan Ruang<ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang.b. Pemanfaatan kawasan strategis kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ul style="list-style-type: none">c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang.d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang.g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota. <p>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK.e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.
4. Pengawasan		<ul style="list-style-type: none">1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.4. Pelaksanaan SPM kota.5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota.7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala kota.10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota.11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota.13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota.14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.16. Pengembangan wilayah perbatasan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 5. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan 6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan. 7. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan skala kota. 8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan 9. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. 10. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan 11. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan. 12. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota. 2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan/kelurahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.8. Pembangunan terminal angkutan barang.9. Pengoperasian terminal angkutan barang.10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.12. Pemberian izin trayek angkutan kota.13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>15. Pemberian ijin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p> <p>22. Penyelenggaraan tanda lalin di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran .</p> <p>29. Peraturan daerah kota bidang LLAJ.</p> <p>30. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.</p> <p>31. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>32. Perizinan angkutan umum.</p> <p>33. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p> <p>34. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>35. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>36. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</p> <p>37. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>38. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>39. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>40. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian	1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota 4. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
	7. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota.
	8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota
	9. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	10. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	1. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
	11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.
	12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.
	13. Penegakan Hukum Lingkungan	1. Penegakan hukum lingkungan skala kota.
	14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Dampak Lingkungan	
	15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
	16. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kota.

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.2. Kompilasi bahan koordinasi.3. Pelaksanaan rapat koordinasi.4. Pelaksanaan peninjauan lokasi.5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan.9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan lokasi.2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3. Pelaksanaan penyuluhan.4. Pelaksanaan inventarisasi.5. Pembentukan Tim Penilai Tanah6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">7. Pelaksanaan musyawarah.8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia.2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan panitia peneliti.2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota.4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.5. (Tugas Pembantuan)

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota		<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota.2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :<ol style="list-style-type: none">a. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.b. Rencana Tata Ruang Wilayah.c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta.3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan Walikota.9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ul style="list-style-type: none"> h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. 6. Pembangunan bank data kependudukan kota. 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
	6. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
	2. Penyelenggaraan	1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota. 4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. 5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. 6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.
	3. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala kota.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota .
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
4. Pemberdayaan	1. Penguatan Lembaga/	1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kota.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi <i>Gender</i> dan Anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit. 4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. 7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluh KB.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>13.Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>14.Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata .</p> <p>15.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.</p> <p>16.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri .</p> <p>17.Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi .</p> <p>18.Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA .</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA .</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA .</p> <p>4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA .</p> <p>5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA .</p> <p>6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM . 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM . 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA . 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA . 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
<p>2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga . 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga . 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga . 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) . 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan . 6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga . 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga . 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) . 9. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS . 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>guna peningkatan UPPKS .</p> <p>11.Peningkatan kualitas lingkungan keluarga .</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program .</p> <p>2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program .</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program .</p> <p>4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>10.Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.</p> <p>11.Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.</p> <p>12.Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p> <p>13.Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota.</p> <p>16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota.</p> <p>18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota.</p> <p>19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>
<p>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</p>	<p>1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE .</p> <p>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE .</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE .</p> <p>4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE .</p> <p>5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>
<p>6. Informasi dan</p>	<p>1. Kebijakan dan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga .</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga . 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga 4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga . 5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
8. Pembinaan	1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	dan Perintis Kemerdekaan 4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penanggulangan korban bencana skala kota.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		1. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
<p>1. Ketenagakerjaan</p>	<p>a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.
	<p>b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.
	<p>c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.</p>
	<p>1. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>1) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>2) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota.</p> <p>3) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.</p> <p>4) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>5) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.</p> <p>6) Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.</p> <p>7) Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.</p> <p>8) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota.</p> <p>9) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.</p> <p>10) Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>11) Penerbitan SPP AKL skala kota.</p> <p>12) Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi</p> <p>13) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ul style="list-style-type: none"> 14) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15) Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota 16) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan. 17) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota 18) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kota
	<p>2. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. 2) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. 3) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota. 4) Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota. 5) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 7) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota. 8) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota. 10) Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 11) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>3. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. 2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. 3. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota. 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota. 13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 15. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi</p>
	<p>4. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
2. Ketransmigrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota. 3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kota. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kota.
	3. Penyiapan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota. 2. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none">3. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kota.4. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota.5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.
	4. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.5. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota.6. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.7. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.8. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.9. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.10. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. 3. (Tugas Pembantuan) 4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota. 5. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota. 6. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota. 7. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota. 8. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota 9. (Tugas Pembantuan).
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi . 2. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah; 3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota; 4. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota; 5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota;

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">6. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.7. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.8. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.9. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;b. Persaingan;c. Prasarana;d. Informasi;e. Kemitraan;f. Perijinan;g. Perlindungan.2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Produksi;b. Pemasaran;c. Sumber daya manusia;d. Teknologi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kredit perbankan;b. Penjaminan lembaga bukan bank;c. Modal ventura;d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;e. Hibah;f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<p>1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.</p>

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.d. Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota.f. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p> <p>2. Promosi Penanaman Modal</p> <p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman</p>	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>1) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota.</p> <p>2) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>Modal</p> <p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>6. Penyebar luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p>	<p>berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.</p>

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota.2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota.3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan Penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kota. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. 3. Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs skala kota. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota.11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.13. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota.16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.21. Pemetaan sejarah skala kota.22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota.24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota.25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota.26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota.27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kota.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.</p>
<p>3. Kebijakan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP kota. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kota. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
<p>4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kota: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota.
<p>5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan
2. Olah Raga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ul style="list-style-type: none"> e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
2. Pelaksanaan		1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga
	3. Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat c. Koordinasi antara kota dan kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Penyelenggaraan Pemerintahan	kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.</p> <p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kota. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala kota. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda kota. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.</p> <p>1. Penerapan SPM kota.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.</p> <p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.</p>
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan</p>	<p>1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>(1) Kebijakan</p>	<p>1. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil waliko</p> <p>1. Pelaksanaan pedoman LKPJ walikota.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama Pemerintah kota dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar Daerah.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar Daerah kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.</p> <p>1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>b. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p> <p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p>	<p>d. Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolispamongprajaan dan PPNS skala kota.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.</p> <p>1. Koordinasi penegakan HAM skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di kota</p> <p>1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p> <p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.</p> <p>1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah : a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro d. Pinjaman Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. 3. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU.</p> <p>2. Pengelolaan DAU.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU.</p> <p>1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK.</p> <p>2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK).</p> <p>3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.</p> <p>1. Penyiapan data realisasi penerima DBH.</p> <p>2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</p>
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).</p>
<p>4. Perangkat Daerah</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	2. Pengembangan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
	3. Pembinaan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kota.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota 2. Usulan penetapan NIP
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Negeri Sipil (PNS)	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. Pelaksanaan diklat skala kota.
	6. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perpindahan PNSD kota.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri 10. Pemberhentian Sementara Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	1. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
	12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kota.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kota.
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan persandian skala kota. 2. Penyelenggaraan palsan skala kota. 3. Penyelenggaraan sissan skala kota. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota.2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota.3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
	3. Pembinaan Palsan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota.2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota.3. Pemeliharaan palsan tingkat O.4. Penghapusan palsan skala kota.
	4. Pembinaan Sissan	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota.2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota.3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota.4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.
	5. Pembinaan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kota.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas kelurahan skala kota. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kelurahan skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kelurahan skala kota.

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota. 4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas kelurahan skala kota. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kelurahan skala kota. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan skala kota. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kelurahan skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat		partisipatif masyarakat skala kota.
	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
	4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
	5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
	3. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kota. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
	4. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi: a. Survei Antar Sensus b. Survei Berskala Nasional c. Survei Sosial dan Ekonomi	1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota: 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota: 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat: 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:
3. Statistik Sektoral	1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral	1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
4. Statistik Khusus	1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kota.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Kearsipan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah , kecamatan dan kelurahan. 2. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
	3. Pengawasan/Supervisi	1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perkotaan.2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota.3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota.2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian.4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian.6. Pengembangan lahan pertanian.7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu.8. Penetapan sentra komoditas pertanian.9. Penetapan sasaran areal tanam.10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kota.
	2. Air Irigasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani.2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penggunaan pupuk.2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian.3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian.6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
	6. Benih Tanaman	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman.</p> <p>2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.</p> <p>3. Pemantauan benih dari luar negeri.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>8. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>9. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>10. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>12. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>14. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>15. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.
	8. Perlindungan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura.
	10. Teknik Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perilaku terhadap tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.
	11. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Usaha	<ol style="list-style-type: none">2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura.3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura.4. Bimbingan pelaksanaan amdal.5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah.6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura.3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura.4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura.3. Penyebarluasan informasi pasar.4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan.</p>
	<p>15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. 2. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura.</p>
<p>2. Perkebunan</p>	<p>1. Lahan Perkebunan</p>	
	<p>2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan</p>	
	<p>3. Pupuk</p>	<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida.2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida.3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan.3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan.6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
	6. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan.2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan.3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.4. Pemantauan benih impor.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan.6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan.7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakkan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.11. Pemberian izin produksi benih perkebunan.12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.13. Perbanyakkan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih.18. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
	7. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	8. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. 4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman. 8. Penanganan gangguan usaha perkebunan.
	9. Perizinan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perkebunan . 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di .
	10. Teknis Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan .
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani . 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan . 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal. 5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan.3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan.4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan.5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan.2. Promosi komoditas perkebunan.3. Penyebarluasan informasi pasar.4. Pengawasan harga komoditas perkebunan.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan pengembangan sarana usaha.2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan.
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan statistik perkebunan.2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan.2. Penetapan peta potensi peternakan.3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.4. Pengembangan lahan hijauan pakan.5. Penetapan padang penggembalaan.
	2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita.8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. 12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. 3. Penerapan standar mutu obat hewan. 4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan 5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. 7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan. 8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab. 9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan. 11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. 12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan.</p> <p>14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik.</p> <p>15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan.</p> <p>16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI).</p>
	5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak.</p> <p>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak.</p> <p>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak.</p> <p>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak.</p> <p>5. Pengawasan mutu pakan ternak.</p> <p>6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan.</p> <p>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi.</p> <p>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat.</p> <p>10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement).</p> <p>11. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry).</p> <p>12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi.</p> <p>13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat.</p> <p>14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement).</p> <p>15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	6. Bibit Ternak	<p>16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bimbingan seleksi ternak bibit.2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah.3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit.4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak.6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak.7. Penetapan penggunaan bibit unggul.8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan.9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku.10. Pelaksanaan inseminasi buatan.11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik).13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode .15. Bimbingan peredaran mutu bibit.16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta.17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan.18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah .</p> <p>21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak .</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta .</p> <p>23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek .</p> <p>24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) .</p> <p>25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri .</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul .</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul .</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi .</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan .</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan .</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program .</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis .</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program .</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan .</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH.</p> <p>3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke daerah lain.5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan .7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan .8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan .9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan .11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet .13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular .14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular .15. Pencegahan penyakit hewan menular .16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota.17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi.18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke daerah lain.20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</p> <p>40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota.</p> <p>41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.</p>
	<p>9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan .</p> <p>2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta .</p> <p>3. Pemantauan lalu lintas ternak .</p> <p>4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan .</p> <p>5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak .</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak .</p> <p>8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak .</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh .</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.
	10. Perizinan/ Rekomendasi	1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan . 2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 3. Pemberian izin praktek dokter hewan. 4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 5. Pendaftaran usaha peternakan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan . 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar . 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop . 11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor . 12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. 15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota. 16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan . 18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV .

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan . 2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan . 3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal . 4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan . 5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan 6. Promosi komoditas peternakan . 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan . 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani . 9. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. 10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. 11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan . 12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan . 13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan . 14. Bimbingan pelaksanaan amdal . 15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan .
	12. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha . 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan . 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan . 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan . 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan . 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan .
	14. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan . 2. Promosi komoditas peternakan . 3. Penyebarluasan informasi pasar .
	15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan . 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan . 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan . 4. Bimbingan penerapan sistem informasi .
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di kota. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota. 23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota. 24. Pengembangan "trust fund" di kota. 25. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan. 26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR . 2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan . 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima .
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
	2. Penyuluhan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/Kelurahan 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.
	3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
	4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota.2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
	5. Sumber Daya Genetik (SDG)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
	6. Standarisasi dan Akreditasi	<ol style="list-style-type: none">1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota.4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota.7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kota.9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota.12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Inventarisasi Hutan		1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kota.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		1. Pengusulan penunjukan kawasan hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		1. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur.
4. Penatagunaan Kawasan Hutan		1. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		1. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung serta institusi wilayah pengelolaan hutan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		1. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK		
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kota.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, taman wisata alam skala kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		
27. Rencana Kehutanan		1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kota.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kota.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		
30. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi		

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		
33. Penatausahaan Hasil Hutan		1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		1. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota.
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala kota. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala kota. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala Kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota.
Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		
39. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		
40. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		1. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
41. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		
42. Hutan Kota		1. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
43. Perbenihan Tanaman Hutan		1. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
44. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		1. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam skala kota.
45. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		1. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
46. Lembaga Konservasi		
47. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung yang tidak dibebani hak skala kota. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
48. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kota.
49. Penyuluhan Kehutanan		1. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.
50. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		1. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota.
51. Pengawasan Bidang Kehutanan		1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten/kota3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten/kota
2. Geologi		
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota.3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota.4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota.5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota.7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota.10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
4. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none">1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM).2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Umum		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.6. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.7. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota.8. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
2. Perikanan Tangkap		
3. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar,3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. 13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota. 14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. 15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya 16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota. 19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
4. Pengawasan dan Pengendalian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. 5. Pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. <p>Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kota.</p>
<p>5. Pengolahan dan Pemasaran</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
<p>6. Penyuluhan dan Pendidikan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kota. 2. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota.2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota.3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota.6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota.8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none">12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) skala kota.22. Pembinaan dan pemberdayaan Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota.23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.24. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota.25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.
2. Metrologi Legal		<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota. 3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. 4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota. 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI). 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP. 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).
<p>3. Perdagangan Luar Negeri</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi; b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kota. 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		<p>(SKA) dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API).</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
<p>4. Kerjasama Perdagangan Internasional</p>		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan <i>safeguard</i>.</p>
<p>5. Pengembangan Ekspor Nasional</p>		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.</p>
<p>6. Perdagangan Berjangka Komoditi,</p>		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<ol style="list-style-type: none">2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none">1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
2. Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
3. Fasilitas Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
4. Perlindungan Usaha Industri		<ol style="list-style-type: none">1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota.2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri.3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
6. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none">1. Promosi produk industri kota.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota.2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAGELANG
		untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan Industri		1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

